



**KETETAPAN RAPAT KERJA NASIONAL KE-1
PARTAI AMANAT NASIONAL**

NOMOR 03 TAHUN 2015

Tentang:

**PERATURAN PARTAI
PEMENANGAN PEMILIHAN
KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH (PILKADA)
PARTAI AMANAT NASIONAL**

Atas Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, Rapat Kerja Nasional Ke-1 Partai Amanat Nasional Tahun 2015, setelah :

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misinya, Partai Amanat Nasional berjuang untuk terus meningkatkan pembangunan dan otonomi daerah melalui perannya dalam kepemimpinan pada pemerintahan daerah;
 2. Bahwa kepemimpinan pada pemerintahan daerah secara demokratis ditentukan melalui Pemilihan Kepala Daerah;
 3. Bahwa faktor elektabilitas, kapasitas dan integritas dari pasangan calon yang akan diusung merupakan faktor penting bagi kemenangan Pemilihan Kepala Daerah;
 4. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja kemenangan pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, seluruh struktur organisasi dan jajaran Partai Amanat Nasional, perlu diatur dalam suatu Peraturan Partai yang menjadi pedoman bagi DPP, DPW dan DPD Partai Amanat Nasional.
 5. Bahwa untuk memberikan kekuatan hukum sebagaimana butir 4. perlu dikukuhkan dalam suatu Ketetapan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 3. *Platform* Partai Amanat Nasional
 4. Anggaran Dasar Partai Amanat Nasional Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 29
 5. Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional, khususnya Pasal 14 ayat 3 butir "d" dan Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 69, dan Pasal 70 ayat 2 dan ayat 3.

6. Surat Keputusan DPP PAN Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/020/IV/2015 tanggal 16 April 2015.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang terkait dengan Pilkada serentak.

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Pleno Rakernas Ke-1 Partai Amanat Nasional tanggal 7 Mei 2015 di Jakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Partai Pemenangan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Partai Amanat Nasional sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Peraturan Partai dibuat dengan maksud Memberikan arah dan panduan dalam pemenangan Pilkada;
- (2) Tujuan Peraturan Partai dibuat untuk memenangkan Pilkada dan dapat menempatkan kader di lembaga eksekutif.

BAB II KETENTUAN UMUM

Pasal 2

- (1) DPW dan DPD mengajukan calon sendiri jika memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Calon dari kader dapat didukung partai politik lain untuk memenuhi persyaratan pencalonan dan menambah jumlah perolehan suara di Pilkada;
- (3) Jika perolehan kursi atau suara PAN tidak memenuhi persyaratan untuk mengajukan calon sendiri, DPW dan DPD berwajib menggalang dukungan ke partai politik lain hingga PAN dapat mengajukan calon sendiri;
- (4) Bila ayat (3) tidak terpenuhi, DPW dan DPD dapat mempertimbangkan untuk bergabung dan atau mendukung calon lain yang berpeluang besar memenangkan Pilkada;
- (5) Calon yang diusulkan PAN harus figur publik yang memiliki integritas pribadi, populer, dan dapat diterima di kalangan masyarakat yang punya hak pilih.

BAB III ORGANISASI DAN TANGGUNGJAWAB TIM PILKADA

Pasal 3

- 1) Tim Pilkada PAN terdiri atas Tim Pilkada Pusat, Tim Pilkada Provinsi, dan Tim Pilkada Kabupaten/Kota;

- 2) Mekanisme Kerja Tim Pilkada Pusat, Tim Pilkada Provinsi, dan Tim Pilkada Kabupaten/Kota adalah satu kesatuan kerja untuk memenangkan Calon yang diperjuangkan PAN.

Pasal 4 Tim Pilkada Pusat

- (1) Tim Pilkada Pusat dibentuk oleh DPP;
- (2) Tim Pilkada Pusat bertanggung jawab kepada DPP;
- (3) Tugas dan tanggungjawab Tim Pilkada Pusat:
 - a) Melakukan rekrutmen, pendaftaran, verifikasi, dan pemenangan calon dari PAN di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota di seluruh Indonesia;
 - b) Menyelesaikan dan mengambil keputusan terhadap kasus, penyimpangan, dan konflik yang berkaitan dengan proses Pilkada di tingkat provinsi dan di kabupaten/kota;
 - c) Menunjuk konsultan/lembaga survei independen untuk melakukan kajian dan survei terhadap tingkat elektabilitas seluruh bakal calon yang telah terjaring;
 - d) Memberikan persetujuan atas nama Calon Gubernur/ Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati/ Calon Wakil Bupati, atau Calon Walikota/ Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh DPW dan DPD untuk didaftarkan ke KPU daerah;
 - e) Menyelenggarakan rapat Tim Pilkada pusat;
 - f) Menghadiri rapat untuk memilih/menetapkan calon gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota;
 - g) Melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan Tim Pilkada provinsi dan Tim Pilkada kabupaten/kota;

Pasal 5 Tim Pilkada Provinsi

- (1) Tim Pilkada provinsi dibentuk oleh DPW;
- (2) Tim Pilkada provinsi bertanggungjawab kepada DPW dan DPP atas pemenangan Pilkada di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam satu provinsi;
- (3) Tim Pilkada provinsi bertugas dan bertanggungjawab:
 - a. Melakukan rekrutmen, pendaftaran, verifikasi, dan pemenangan calon gubernur/wakil gubernur dari PAN;
 - b. Melaporkan ke Tim Pilkada Pusat atas usulan Calon Bupati/ Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota/ Calon Wakil Walikota oleh DPD;
 - c. Memberikan surat persetujuan atas usulan Calon Bupati/ Calon Wakil Bupati, Calon Walikota/ Calon Wakil Walikota oleh DPD untuk didaftarkan ke KPU Kabupaten/Kota;
 - d. Menyelenggarakan rapat tim Pilkada Provinsi;

- e. Menghadiri rapat Tim Pilkada Provinsi, Tim Pilkada kabupaten/kota untuk memilih dan menetapkan Calon Bupati/ Calon Wakil Bupati, atau Calon Walikota/ Calon Wakil Walikota.

Pasal 6
Tim Pilkada Kabupaten/Kota

- (1) Tim Pilkada kabupaten/kota dibentuk oleh DPD;
- (2) Tim Pilkada kabupaten/kota bertanggung jawab kepada DPD, DPW, dan DPP atas kemenangan Pilkada di masing-masing kabupaten/kota.
- (3) Tim Pilkada kabupaten/Kota bertugas dan bertanggungjawab:
 - a. Melakukan rekrutmen, pendaftaran, verifikasi, dan kemenangan untuk bakal Calon Bupati/ Calon Wakil Bupati, atau bakal Calon Walikota/ Calon Wakil Walikota dari PAN;
 - b. Menyelenggarakan rapat tim Pilkada Kabupaten/ Kota;
 - c. Menghadiri rapat Tim Pilkada kabupaten/kota untuk memilih dan menetapkan Calon Bupati/Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota/ Calon Wakil Walikota ke KPU daerah.
 - d. Melaporkan ke Tim Pilkada Pusat dan Tim Pilkada Provinsi atas usulan Calon Bupati/ Calon Wakil Bupati, atau Calon Walikota/ Calon Wakil Walikota oleh DPD sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV
MEKANISME DAN TAHAP PENETAPAN CALON
Pasal 7

Mekanisme dan tahap penetapan Calon Gubernur/ Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati/ Calon Wakil Bupati, atau Calon Walikota/ Calon Wakil Walikota dari PAN adalah sebagai berikut:

- (1) Persiapan;
- (2) Pendaftaran;
- (3) Verifikasi;
- (4) Survei;
- (5) Penetapan bakal Calon berdasarkan hasil survei;
- (6) Pemilihan pasangan Calon;
- (7) Penetapan pasangan Calon;
- (8) Pendaftaran pasangan Calon ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

BAB V
PERSYARATAN CALON
Pasal 8

Persyaratan Umum

Persyaratan Calon Gubernur/ Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati/ Calon Wakil Bupati, atau Calon Walikota/ Calon Wakil Walikota dari PAN, sesuai pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 sebagai berikut:

- (1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- (2) Setia Kepada Pancasila, UUD 1945, Cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (3) Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- (4) Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- (5) Mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
- (6) Tidak Pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap karena tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- (7) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (8) Tidak pernah melakukan Perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- (9) Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia diumumkan;
- (10) Tidak sedang dinyatakan memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- (11) Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (12) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan memiliki laporan pajak pribadi;
- (13) Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;
- (14) Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Wakil Bupati, dan Calon Wakil Walikota;
- (15) Berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai Calon;
- (16) Tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota;
- (17) Tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana;
- (18) Memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota kepada pimpinan DPR RI bagi anggota DPR RI,

kepada pimpinan DPD RI bagi anggota DPD RI, atau kepada pimpinan DPRD bagi anggota DPRD;

- (19) mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai Calon;
- (20) Berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sejak ditetapkan sebagai Calon.

Pasal 9 Persyaratan Khusus

Persyaratan khusus bagi kader PAN atau seseorang untuk menjadi Calon Gubernur/ Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati/ Calon Wakil Bupati, atau Calon Walikota/ Calon Wakil Walikota dari PAN sebagai berikut:

- (1) Memiliki integritas moral yang baik;
- (2) Memiliki prestasi, dedikasi, disiplin, dan loyal terhadap PAN;
- (3) Menjadi teladan dan panutan bagi masyarakat;
- (4) Bersedia melaksanakan dan memperjuangkan *platform* PAN.
- (5) Persyaratan sebagaimana pada butir 1, 2, 3, dan 4 harus dibuktikan dengan kontrak politik dan atau Pakta Integritas.

BAB VI REKRUTMEN PASANGAN CALON Pasal 10 Tahap Persiapan

- (1) Tim Pilkada harus sudah terbentuk selambat-lambatnya satu tahun sebelum tahap pendaftaran pasangan calon ke Komisi Pemilihan Umum dalam rangka untuk melaksanakan tahap rekrutmen, pendaftaran, dan verifikasi Calon Gubernur/ Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati/ Calon Wakil Bupati, atau Calon Walikota/ Calon Wakil Walikota dari PAN ;
- (2) DPW berkewajiban melaporkan kepada DPP tentang rencana jadwal pelaksanaan Pilkada di provinsi;
- (3) DPD berkewajiban melaporkan kepada DPP dan DPW tentang rencana jadwal pelaksanaan Pilkada di kabupaten/kota;
- (4) Pembentukan Tim Pilkada Pusat diputuskan di Rapat Harian DPP dalam surat keputusan DPP;
- (5) Pembentukan Tim Pilkada Provinsi diputuskan di Rapat Harian DPW dalam surat keputusan DPW;
- (6) Pembentukan Tim Pilkada Kabupaten/Kota diputuskan di Rapat Harian DPD dalam surat keputusan DPD.

Pasal 11 Tahap Pendaftaran Calon

- (1) Tim Pilkada harus secepatnya membuka pendaftaran untuk bakal Calon setelah Tim Pilkada disahkan.
- (2) Tim Pilkada Provinsi dan Tim Pilkada Kabupaten/Kota mengumumkan masa pendaftaran rekrutmen bakal Calon selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pendaftaran dibuka melalui media massa.
- (3) Masa Pendaftaran bakal Calon Gubernur/ Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati/ Calon Wakil Bupati, atau Calon Walikota/ Calon Wakil Walikota berlangsung selama 15 (lima belas) hari dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan DPW dan DPD;
- (4) Bakal Calon diwajibkan mengisi, menandatangani dan mengembalikan formulir pendaftaran melalui sekretariat Tim Pilkada Provinsi atau Tim Pilkada Kabupaten/Kota, dengan melampirkan kelengkapan dokumen dari masing-masing bakal Calon;
- (5) Tim Pilkada Provinsi atau Tim Pilkada Kabupaten/Kota memeriksa kelengkapan dokumen pendaftaran dan apabila belum lengkap maka dokumen tersebut dikembalikan untuk dilengkapi;
- (6) Setelah masa pendaftaran berakhir, Tim Pilkada Provinsi atau Tim Pilkada Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi seluruh bakal Calon yang mendaftarkan diri dengan seluruh kelengkapan dokumennya;
- (7) Pendaftaran Calon Gubernur/ Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati/ Calon Wakil Bupati, atau Calon Walikota/ Calon Wakil Walikota dari PAN tidak dipungut biaya.

Pasal 12

Tahap Verifikasi Calon

- (1) Tim Pilkada Provinsi atau Tim Pilkada Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi terhadap seluruh bakal Calon Gubernur/ Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati/ Calon Wakil Bupati, atau Calon Walikota/ Calon Wakil Walikota yang telah mendaftarkan diri;
- (2) Tim Pilkada Provinsi atau Tim Pilkada Kabupaten/Kota melakukan rapat untuk memverifikasi bakal Calon yang dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah masa pendaftaran berakhir;
- (3) Apabila dokumen bakal Calon belum lengkap maka hal tersebut tidak menyebabkan bakal Calon tersebut gugur dan dapat segera melengkapinya.
- (4) Bakal Calon yang lulus verifikasi adalah yang telah memenuhi persyaratan;
- (5) Hasil verifikasi oleh Tim Pilkada Provinsi atau Tim Pilkada Kabupaten/Kota dilaporkan ke DPP.

Pasal 13

Tahap Survei

- (1) Survei dilakukan untuk mengukur tingkat elektabilitas Bakal Calon Gubernur/ Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati/ Calon Wakil Bupati, atau Calon Walikota/ Calon Wakil Walikota yang telah ditetapkan Tim Pilkada;
- (2) Survei dilakukan selambat-lambatnya empat (4) bulan sebelum pemungutan suara di Pilkada;

- (3) DPP membentuk lembaga survei internal atau menunjuk lembaga survei independen untuk mengukur tingkat elektabilitas nama-nama bakal Calon;
- (4) Hasil survei dilaporkan ke DPP melalui Tim Pilkada Pusat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak perintah kerja dikeluarkan;
- (5) Atas persetujuan Tim Pilkada Pusat, lembaga survei dapat menambahkan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) nama bakal calon tambahan sebagai pembanding yang bukan berasal dari kader PAN.

Pasal 13 A

Tahap penetapan bakal Calon Gubernur/ Calon Wakil Gubernur, bakal Calon Bupati/ Calon Wakil Bupati, atau bakal Calon Walikota/ Calon Wakil Walikota hasil survei adalah sebagai berikut:

- (1) Untuk bakal Calon Gubernur/ Calon Wakil Gubernur dilakukan mekanisme:
 - a. Ditetapkan bakal Calon di Rapat Harian DPW;
 - b. Hasil Rapat Harian DPW dilaporkan ke DPP;
 - c. DPP dapat menetapkan bakal Calon sekurang-kurangnya 2 (dua) orang bakal Calon;
 - d. Penetapan bakal Calon gubernur/ bakal Calon Wakil Gubernur dilakukan segera sebelum Tahap pendaftaran Calon ke KPU Provinsi.
- (2) Untuk bakal Calon Bupati/ bakal Wakil Bupati, dan bakal Walikota/ bakal Calon Wakil Walikota dilakukan mekanisme:
 - a. Ditetapkan bakal Calon di Rapat Harian DPD;
 - b. Hasil Rapat Harian DPD dilaporkan ke DPW dan DPP;
 - c. DPW dapat menetapkan bakal Calon sekurang-kurangnya 2 (dua) orang bakal Calon;
 - d. Penetapan bakal Calon Bupati/ bakal Calon Wakil Bupati, dan bakal Calon Walikota/ bakal Calon Wakil Walikota dilakukan segera sebelum tahap pendaftaran Calon ke KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 14

Tahap Penetapan Calon

- (1) Untuk penetapan Calon Gubernur/ Calon Wakil Gubernur, mekanismenya sebagai berikut:
 - a. Rapat diselenggarakan DPW dan dipimpin ketua Tim Pilkada Pusat atau anggota Tim Pilkada Pusat yang diberi mandat DPP;
 - b. Penetapan bakal Calon Gubernur/ bakal Calon Wakil Gubernur diputuskan dalam rapat yang dihadiri oleh:
 - 1) Tim Pilkada Pusat;
 - 2) Pengurus Harian DPW;
 - 3) Tim Pilkada provinsi;
 - 4) Ketua-Ketua DPD.

- c. Hasil penetapan bakal Calon Gubernur/ bakal Calon Wakil Gubernur dilaporkan ke DPP untuk mendapatkan persetujuan menjadi Calon Gubernur/ Calon Wakil Gubernur;
 - d. Sebelum dilaksanakan penetapan Calon Gubernur/ Calon Wakil Gubernur, rapat menjelaskan proses penetapan nominasi bakal Calon Gubernur/ bakal Calon Wakil Gubernur berdasarkan hasil survei yang dilakukan DPP;
 - e. Para bakal Calon Gubernur/ bakal Calon Wakil Gubernur wajib menyampaikan visi, misi, dan program kegiatan di rapat;
 - f. Pemilihan bakal Calon Gubernur/ bakal Calon Wakil Gubernur dilakukan dengan cara musyawarah mufakat;
 - g. Jika ayat (f) tidak terpenuhi, nama-nama bakal calon dikonsultasikan kepada Tim Pilkada Pusat;
 - h. DPW membuat Berita Acara tentang penetapan usulan bakal Calon Gubernur, bakal calon Wakil Gubernur menjadi Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur dan dilaporkan ke DPP;
 - i. DPP berdasarkan Rapat Harian membuat Surat Keputusan atas Calon Gubernur/ Calon Wakil Gubernur yang diusulkan DPW;
 - j. DPP menyampaikan Surat Keputusan persetujuan Calon Gubernur/ Calon Wakil Gubernur ke DPW untuk didaftarkan ke KPU Provinsi;
 - k. DPP memberikan sanksi kepada Pimpinan DPW apabila nama Calon Gubernur/ Calon Wakil Gubernur yang didaftarkan ke KPU Provinsi tidak sesuai dengan Surat Keputusan DPP.
- (2) Untuk penetapan Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota, mekanismenya sebagai berikut:
- a. Rapat diselenggarakan DPD dan dipimpin ketua Tim Pilkada Provinsi atau anggota Tim Pilkada Provinsi yang diberi mandat DPW;
 - b. Penetapan bakal Calon Bupati, bakal Calon Wakil Bupati, bakal Calon Walikota, bakal Calon Wakil Walikota diputuskan dalam rapat yang dihadiri oleh:
 - 1) Tim Pilkada Provinsi;
 - 2) Pengurus Harian DPD;
 - 3) Tim Pilkada Kabupaten/ Kota;
 - 4) Ketua-Ketua DPC.
 - c. Hasil penetapan bakal Calon Bupati, bakal Calon Wakil Bupati, bakal Calon Walikota, dan bakal Calon Wakil Walikota dilaporkan ke DPP dan DPW untuk mendapatkan persetujuan menjadi Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;
 - d. Sebelum dilaksanakan penetapan Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota, rapat menjelaskan proses penetapan nominasi bakal Calon berdasarkan hasil survei yang dilakukan DPP atau DPW;

- e. Bakal Calon Bupati, bakal Calon Wakil Bupati, bakal Calon Walikota, dan bakal Calon Wakil Walikota wajib menyampaikan visi, misi, dan program kegiatan di rapat;
- f. Pemilihan bakal Calon Bupati, bakal Calon Wakil Bupati, bakal Calon Walikota, dan bakal Calon Wakil Walikota dilakukan dengan cara musyawarah mufakat;
- g. Jika ayat (f) tidak terpenuhi, keputusan ditentukan oleh DPW dan dilaporkan ke Tim Pilkada Pusat;
- h. Bakal Calon berdasarkan hasil musyawarah mufakat akan diusulkan ke DPP dan DPW menjadi Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota;
- i. DPD membuat Berita Acara tentang penetapan usulan bakal Calon Bupati, bakal Wakil Bupati, bakal Walikota, dan bakal Calon Wakil Walikota menjadi Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon dan dilaporkan ke DPP dan DPW;
- j. DPW berdasarkan Rapat Harian membuat Surat Keputusan persetujuan atas Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan DPD;
- k. DPP berdasarkan Rapat Harian membuat Surat Keputusan persetujuan atas Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan DPW;
- l. DPP dan DPW menyampaikan Surat Keputusan persetujuan Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota ke DPD untuk didaftarkan ke KPU Kabupaten/ Kota;
- m. DPP memberikan sanksi kepada Pimpinan DPD apabila nama Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota yang didaftarkan ke KPU Kabupaten/ Kota tidak sesuai dengan Surat Keputusan DPP.

Pasal 15

Tahapan Penetapan Pasangan Calon

- 1) Penetapan pasangan Calon Gubernur/ Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati/ Calon Wakil Bupati, dan pasangan Calon Walikota/ Calon Wakil Walikota ditentukan oleh DPP dengan memperhatikan hasil rapat DPW dan DPD;
- 2) Penetapan pasangan Calon Gubernur/ Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati/ Calon Wakil Bupati, dan pasangan Calon Walikota/ Calon Wakil Walikota diputuskan selambat-lambatnya dua minggu sebelum tahap pendaftaran pasangan calon ke Komisi Pemilihan Umum ditutup.

Pasal 16

Jika Tidak ada Kader PAN sebagai Calon

Apabila kader PAN tidak ada yang menjadi Calon Gubernur/ Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati/ Calon Wakil Bupati, dan Calon Walikota/ Calon Wakil Walikota, proses penetapan pasangan Calon sebagai berikut:

- (1) DPW dan/ atau DPD memberitahukan kepada Calon Gubernur/ Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati/ Calon Wakil Bupati, dan Calon Walikota/ Calon Wakil Walikota yang telah ditetapkan PAN dan mengadakan komunikasi dengan partai politik pengusungnya;
- (2) DPW dan/ atau DPD mengikuti Pilkada bersama partai politik pengusung pasangan Calon;
- (3) Dilakukan deklarasi bersama antara pasangan Calon yang diusulkan PAN dan partai politik lain dalam format gabungan/koalisi.

BAB VII
PEMENANGAN PASANGAN CALON
Pasal 17
Tahap Persiapan

Tahap persiapan untuk memenangkan pasangan calon di Pilkada harus dilakukan segera:

- (1) Membentuk Tim Kampanye yang terorganisasi, terstruktur dan melibatkan seluruh jajaran kader dan organisasi partai sampai ke tingkat bawah;
- (2) Menyiapkan sekretariat Tim Kampanye Pilkada di DPW atau DPD;
- (3) Memonitor dan memantapkan pendaftaran pemilih agar pemilih tidak kehilangan haknya terutama di basis konstituen;
- (4) Menyiapkan dan menggerakkan mesin partai dan atau koalisi partai untuk pemenangan calon yang diusung;
- (5) Menyiapkan dana kampanye dan logistik selama kampanye secara cukup;
- (6) Menyiapkan Tim Advokasi yang profesional;
- (7) Menyiapkan, melatih dan membekali para kader/simpatian yang akan menjadi saksi-saksi di level TPS, PPS, PPK, KPUD Kabupaten/Kota, dan Saksi di KPUD Provinsi;
- (8) Dapat bekerjasama dengan konsultan profesional agar kampanye dapat berjalan efektif, efisien dan menjadi nilai tambah dalam pemenangan Pilkada.

Pasal 18
Tahap Pendaftaran di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota

- (1) DPW dan DPD bersama pasangan Calon melakukan pendaftaran ke KPU Provinsi dan atau KPU Kabupaten/Kota secara langsung;
- (2) Pasangan Calon yang diusung PAN wajib menyerahkan seperangkat dokumen sebagai persyaratan calon dalam Pilkada;
- (3) Bagi pasangan Calon Gubernur/ Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati/ Calon Wakil Bupati, dan Calon Walikota/ Calon Wakil Walikota berkewajiban untuk:
 - a. Membuat konsep kepemimpinannya secara tertulis yang mencakup visi, misi, dan program kerja untuk diserahkan kepada Tim Pilkada;
 - b. Menyertakan rekomendasi dan dukungan dari pihak ketiga yang dianggap penting untuk diserahkan kepada Tim Pilkada dalam rangka pemenangan Pilkada;
- (4) Pasangan Calon harus mengembalikan dokumen pemilihan sebelum batas waktu yang ditetapkan;

- (5) Apabila berdasarkan hasil penelitian KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota belum memenuhi persyaratan, bagi pasangan Calon wajib melengkapinya sebelum batas waktu yang ditetapkan.

Pasal 19 **Tahap Kampanye Pilkada**

- (1) Kegiatan yang harus dilakukan dalam mempersiapkan kampanye adalah sebagai berikut:
 - a. Memantapkan sistem pelaksanaan saksi-saksi di TPS, PPS, PPK, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Membentuk Tim Advokasi;
 - c. Memberikan pembekalan materi bagi tim kampanye secara berjenjang;
 - d. Merencanakan jadwal, bentuk kampanye, penetapan juru kampanye, penyiapan visi, misi dan program pasangan calon, penetapan tema, sub tema kampanye, penyiapan sarana, atribut dan dukungan logistik;
 - e. Mempersiapkan tim opini bagi pasangan calon, termasuk rencana iklan media cetak, *jingle* di radio, iklan media luar ruang, pemberitaan untuk media massa, dan pidato kampanye melalui radio dan televisi;
- (2) Pelaksanaan kampanye harus dilakukan dengan baik dan meriah yang bertujuan untuk menambah jumlah perolehan suara.

Pasal 20 **Tahap Pemungutan dan Penghitungan Suara**

- (1) Pada masa tenang diperlukan pemantauan ulang kesiapan para saksi dari PAN dan kegiatan pembersihan atribut kampanye;
- (2) Pada hari pemungutan suara, pemantauan kehadiran para saksi dari PAN atau Tim Pilkada di TPS untuk mencatat dan mengambil dokumen hasil perhitungan suara dari TPS, PPS, dan PPK-nya masing-masing;
- (3) Pada tahap perhitungan suara, pengamanan hasil pemungutan suara yang dilakukan Tim Pilkada bersama para saksi dari PAN dan melaporkan ke sekretariat Tim Pilkada apabila terdapat kecurangan atau manipulasi pada proses penghitungan suara.

Pasal 21 **Tahap Penetapan Calon Terpilih**

- (1) Tim Pilkada berkewajiban memonitor hasil penghitungan suara di KPU Provinsi, Kabupaten/ Kota;
- (2) Tim Pilkada harus menghadiri acara penetapan hasil Pilkada dengan menandatangani Berita Acara serta sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- (3) Memantau hasil penetapan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota pasangan Calon Terpilih:
 - a. Pasangan calon terpilih Gubernur/Wakil gubernur disahkan oleh presiden;

- b. Pasangan calon terpilih Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/wakil Walikota disahkan oleh Menteri Dalam Negeri RI.

Pasal 22
Tahap Pelantikan

Menghadiri pelantikan pasangan Calon Terpilih.

BAB VIII
PENYELESAIAN KASUS
Pasal 23

- (1) Bila ada permasalahan yang terjadi di tingkat kabupaten/kota:
 - a. Permasalahan tersebut diselesaikan oleh Tim Pilkada Provinsi;
 - b. Apabila ayat (a) tidak terpenuhi maka diajukan dan diselesaikan ke tingkat Tim Pilkada Pusat.
- (2) Bila ada permasalahan yang terjadi di tingkat provinsi:
 - a. Permasalahan tersebut diselesaikan oleh Tim Pilkada Pusat;
 - b. Apabila poin (a) tidak terpenuhi maka diajukan dan diselesaikan ke penanggung jawab Tim Pilkada Pusat, yaitu Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP.
- (3) Bila ada permasalahan tertentu tidak dilaporkan secara tertulis oleh DPD maupun DPW kepada DPP, namun permasalahan tersebut disampaikan melalui pengaduan dari kader/perorangan, masyarakat maupun lembaga-lembaga di luar struktur partai, maka DPP berhak melakukan intervensi serta mengambil langkah-langkah konstruktif dalam rangka menyelesaikan permasalahan tersebut.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 24

- (1) Sumber dana Pilkada provinsi dan Pilkada kabupaten/kota berasal dari:
 - a. DPP;
 - b. DPW;
 - c. DPD;
 - d. Pasangan Calon Gubernur/Calon Wakil gubernur, Calon Bupati/ Calon Wakil Bupati, Calon Walikota/ Calon Wakil Walikota.
- (4) Pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana di Pilkada dilakukan oleh Bendahara PAN dalam semua tingkatan.

BAB X
PENUTUP
Pasal 25

Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur kemudian oleh DPP.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada Tanggal: 7 Mei 2015

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI AMANAT NASIONAL
PERIODE 2015 - 2020**

dto

ZULKIFLI HASAN
Ketua Umum

dto

EDDY SOEPARNO
Sekretaris Jenderal